

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peredaran narkotika di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan, kejahatan narkotika ini juga disebut dengan *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa). Hampir semua kalangan saat ini terjerat penyalahgunaan narkotika. mulai dari masyarakat hingga aparat penegak hukum juga tidak luput dari rayuan narkotika.

Pemerintah mengeluarkan peraturan dan perundang-undangan untuk mengatasi permasalahan tersebut, diantaranya yang terbaru adalah Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009. Sebelumnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang narkotika adalah Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Pada tanggal 17 maret 2009¹ Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 07 Tahun 2009 tentang menempatkan pemakai narkoba ke dalam panti terapi dan rehabilitasi. Surat edaran Mahkamah Agung disebutkan pada ayat 4 bahwa:

Dalam hal hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, Majelis harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat, dalam amar putusannya tempat-tempat rehabilitasi dimaksud adalah :

- a) Unit Pelaksana Teknis T & R BNN Lido Bogor.

¹ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 tentang menempatkan pemakai narkoba ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi.

- b) Rumah sakit Ketergantungan Obat, Cibubur Jakarta dan di seluruh Indonesia (Depkes RI).
- c) Panti Rehabilitasi Depsos RI dan UPTD.
- d) Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia; atau
- e) Tempat rujukan panti rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri)

Tentunya putusan hakim tersebut berdasarkan pertimbangan barang bukti.

Pada ayat 3 butir 2 surat edaran Mahkamah Agung yaitu :

Pada saat tertangkap tangan, ditemukan barang bukti satu kali pakai. Contoh :

- a) Heroin/putauw : maksimal 0,15 gram
- b) Kokain : maksimal 0, 15 gram
- c) Morphin : maksimal 0, 15 gram
- d) Ganja : Maksimal 1 linting rokok dan / atau 0,005 gram
- e) Ekstacy : maksimal 1 butir/tablet
- f) Shabu : maksimal 0,25 gram
- g) Dan lain-lain termasuk dalam narkotika Golongan I s/d III dan psikotropika Golongan I s/d IV.

Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam mengambil keputusannya, hakim wajib memperhatikan hal-hal yang menjadi pertimbangan. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 127 Ayat (2):

“Dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103”.

Pada Pasal 54 disebutkan :

Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sedangkan Pada Pasal 55 disebutkan bahwa :

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada Pasal 103 disebutkan :

- (1) Hakim Yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat :
 - a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan, apabila pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan, apabila pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) masa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan bagi para pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.²

Setelah diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Pada tanggal 7 april 2010 Mahkamah Agung kembali mengeluarkan surat edaran nomor 04 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban

² Lihat undang-undang RI, Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada Pasal 127 ayat (2) , Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 menerangkan bahwasanya pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi social. Tetapi di Undang-Undang ini tidak dijelaskan bagaimana seseorang tersebut dapat dikatakan seorang pecandu narkotika.

penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Seperti dinyatakan pada ayat 2:³

“Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 1. Kelompok metamphetamin (sabu) : 1 gram
 2. Kelompok MDMA (ekstasi) :2,4gram=8 butir
 3. Kelompok Heroin : 1,8 gram
 4. Kelompok Kokain : 1,8 gram
 5. Kelompok Ganja : 5 gram
 6. Daun Koka : 5 gram
 7. Meskalin : 5 gram
 8. Kelompok Psilosybin : 3 gram
 9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram
 10. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram
 11. Kelompok Fentanil : 1 gram
 12. Kelompok Metadon : 0,5 gram
 13. Kelompok Morfin : 1,8 gram
 14. Kelompok Petidin : 0,96 gram
 15. Kelompok Kodein : 72 gram
 16. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg.

Polisi militer Angkatan Udara memiliki tugas dan fungsi meliputi penyelidikan kriminal dan pengamanan fisik, penegakan hukum, penegakan disiplin dan tata tertib, penyidikan kepada satuan-satuan jajaran TNI AU sebagai perwujudan dan pembinaan melalui penyelenggaraan fungsi-fungsi Polisi Militer. Prajurit TNI

³ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

AU yang merupakan aparatur negara ternyata tidak lepas dari jeratan narkoba. sebagaimana diterangkan di bawah ini.⁴

Adapun di dalam Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Perkasau/94/X/2009 tanggal 26 Oktober 2009 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan TNI AU tentang Pembinaan Polisi Militer dijelaskan bahwa Penggolongan Pembinaan Polisi Militer adalah terbagi menjadi empat yaitu 1) Bidang Penyidikan Kriminal dan Pengamanan Fisik (Lidkrimpamflik), 2) Bidang Penegakan Tata Tertib dan Ketertiban Militer, 3) Bidang Penyidikan dan 4) Bidang Tahanan Militer.

Tabel 1

Jumlah Anggota TNI AU Yang Terlibat dalam Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2008 s/d 2012

No	Tahun	Jumlah
1	2008	2
2	2009	-
3	2010	-
4	2011	-
5	2012	-
Jumlah		2

Sumber: Data Dari Polisi Militer Angkatan Udara 2013

⁴ Buku Petunjuk Pelaksanaan TNI AU Tentang Pembinaan Polisi Militer, 2009, hlm 1

Uraian diatas menunjukkan bahwa prajurit TNI Angkatan Udara juga tidak luput dari bahaya narkoba. Artinya peredaran narkoba ternyata tidak memandang status pekerjaan maupun hal lainnya, apabila peredaran narkoba terus merajalela pastinya akan mengancam keadulatan negara, karena narkoba telah merusak sendi-sendi kehidupan generasi bangsa bahkan parajurit TNI Angkatan Udara.

Melihat hal tersebut diatas, perlu dikaji bagaimana peranan Polisi Militer Angkatan Udara di dalam penyidikan kasus narkoba dalam wilayah hukum Lanud Soewondo (Medan).



1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang peran Polisi Militer Angkatan Udara dalam penyidikan kasus narkoba?
2. Bagaimana proses penyidikan kasus narkoba dalam wilayah hukum Lanud Soewondo (Medan)?
3. Bagaimana faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota TNI Angkatan Udara, dan apa upaya penanggulangannya?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji pengaturan hukum tentang peran Polisi Militer Angkatan Udara dalam penyidikan kasus narkoba.

2. Untuk mengkaji proses penyidikan kasus narkoba dalam wilayah hukum Lanud Soewondo (Medan).
3. Untuk mengkaji faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota TNI Angkatan Udara, dan apa upaya penanggulangannya.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan ilmu hukum terutama dibidang peran Polisi Militer dalam penyidikan kasus narkoba.
2. Secara praktis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan mengenai peranan Polisi Militer Angkatan Udara di dalam Penyidikan Kasus Narkoba dalam wilayah hukum Lanud Soewondo (Medan). Manfaat penelitian ini juga dapat menjadi pengetahuan bagi Polisi Militer TNI Angkatan Udara , masyarakat, dan pihak Kepolisian sebagai upaya pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya

yang tertinggi⁵. Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikianlah itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.⁶

Menurut Friedman, sistem hukum (*legal system*) memiliki cakupan yang luas dari hukum itu sendiri. Kata “hukum” sering hanya mengacu pada aturan dan peraturan. Padahal menurut Friedman sistem hukum membedakan antara aturan dan peraturan, struktur, serta lembaga dan proses yang ada dalam sistem itu. Bekerjanya hukum dalam suatu sistem ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).⁷

Struktur hukum (*legal structure*) merupakan kerangka berpikir yang memberikan defenisi dan bentuk bagi bekerjanya sistem yang ada dengan batasan yang telah ditentukan. Struktur hukum dapat dikatakan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang ada di dalamnya. Dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) struktur hukum (*legal structure*) yang menjalankan proses peradilan pidana adalah kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan lembaga pemasyarakatan.⁸

Secara struktur hukum dalam peran Polisi Militer TNI Angkatan Udara dalam penyidikan kasus narkoba sudah sangat berjalan dengan baik. Struktur penyidikan

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Medan: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hlm 254.

⁶ Ibid, hlm 253.

⁷ Lawrence Friedman (1984), *American Law an Introduction*. New York: W.W. Northon & Company, halaman 4. Dikutip dari Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm 14.

⁸ Ibid

terhadap prajurit yang terlibat narkoba, penyidik Polisi Militer juga bekerjasama dengan instansi terkait seperti pihak Kepolisian.

Substansi hukum (*legal substance*) merupakan aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada di dalam sistem hukum. Substansi hukum (*legal substance*) berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, baik berupa keputusan yang telah dikeluarkan maupun aturan-aturan baru mau disusun. Substansi hukum (*legal substance*) tidak hanya pada hukum yang tertulis (*law in the book*), tetapi juga mencakup hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*).⁹

Adapun terkait dengan substansi hukum dalam peran Polisi Militer TNI Angkatan Udara adalah mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Petunjuk Teknis Penyidikan TNI Angkatan Udara.

Budaya hukum (*legal culture*) merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum. Sikap masyarakat ini meliputi kepercayaan, nilai-nilai, ide-ide serta harapan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Budaya hukum juga merupakan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum disalahgunakan. Budaya hukum (*legal culture*) mempunyai peranan yang besar dalam sistem hukum, tanpa budaya hukum (*legal culture*) maka sistem hukum (*legal system*) akan kehilangan kekuatannya, seperti ikan mati yang terdampar di keranjangnya, bukan

⁹ Ibid

ikan hidup yang berenang di lautan (*without legal culture, the legal system is meet-as dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea*).¹⁰

Budaya hukum dalam peranan Polisi Militer TNI Angkatan Udara dalam proses penyidikan adalah sangat mempengaruhi. Budaya hukum di dalam kalangan masyarakat yaitu peran masyarakat sangat membantu dalam proses penyidikan terhadap prajurit TNI Angkatan Udara yang terlibat narkotika.

1.5.2 Kerangka Konsep

Sebelum membahas mengenai penelitian ini, maka harus lebih dahulu memahami istilah-istilah yang muncul dalam penelitian ini. Perlu dibuat defenisi konsep tersebut agar makna variabel yang diterapkan dalam topik ini tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

Polisi militer Angkatan Udara merupakan salah satu fungsi teknis militer umum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) yang berperan menyelenggarakan bantuan administrasi kepada satuan-satuan jajaran TNI AU sebagai perwujudan dan pembinaan melalui penyelenggaraan fungsi-fungsi Polisi Militer.

Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik adalah atasan yang berhak menghukum, pejabat Polisi Militer tertentu, dan

¹⁰Ibid

Oditur, yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyidikan.¹¹

Penyidik pembantu adalah pejabat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tertentu yang berada dan diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyidikan di kesatuannya.¹²

Narkoba (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) yakni zat-zat kimiawi yang dimasukkan dalam tubuh manusia (baik secara oral, dihirup maupun intravena, suntik) dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan dan perilaku seseorang.¹³ Narkoba yang populer dikalangan masyarakat terdiri dari 3 (tiga) golongan yakni, narkotika, psikotropika, obat/zat berbahaya lainnya. Ketiga golongan narkoba ini ditetapkan dalam undang-undang.

Tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana. Tindak pidana di bidang narkoba antara lain berupa perbuatan-perbuatan seperti memproduksi, atau mengedarkan secara gelap, maupun penyalahgunaan narkoba, merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat dan Negara.¹⁴

¹¹ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

¹² Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

¹³ Muchlis Catio, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Pendidikan*, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2006), hlm 9.

¹⁴ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2004), hlm 64-65.

Pengertian Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal

1 ayat (1) dinyatakan :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

